

Nomor : 0068/PM.00.02/K.SN-05/5/2023

10 Mei 2023

Sifat : Penting

Lampiran : -

Hal : Imbauan

Yth,

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang

di -

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
6. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2023 Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Pendaftaran Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah serta Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

B. Imbauan

Bahwa dalam rangka menjalankan tugas pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran dan sengketa proses Pemilu pada pelaksanaan tahapan pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, maka Badan Pengawas

Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang mengimbau kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang agar:

1. Dalam pelaksanaan tahapan pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota agar senantiasa berpedoman terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
2. Memastikan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang melaksanakan tahapan pendaftaran bakal calon anggota DPRD Kabupaten Enrekang dengan tepat, cermat, transparan dan akuntabel;
3. Memberikan perlakuan hak dan kesempatan yang adil dan setara serta tidak melakukan tindakan yang berpotensi menguntungkan atau merugikan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Enrekang;
4. Memastikan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang menggunakan SILON secara optimal sebagai langkah antisipasi, kondisi yang berpotensi merugikan hak bakal calon anggota DPRD Kabupaten Enrekang;
5. Memastikan Partai Politik Peserta Pemilu telah mendapatkan akses SILON dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang dalam proses pendaftaran bakal calon dan pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Enrekang;
6. Memastikan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang melaksanakan semua tahapan Pemilu Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sesuai dengan tata cara, prosedur dan mekanisme yang di atur oleh Undang-Undang dan turunannya.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


Ketua,
ULI NUHA, S.Pd., M.A.P.

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Arsip.